

**PEMAKZULAN KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI
BERDASARKAN PASAL 67B UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Budimansyah

Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak

Email Korespondensi: budimansyahmh@gmail.com

Abstrak

Kepala daerah merupakan pemimpin di daerah baik pada tataran pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi. Sebagai pemimpin di daerah sepatutnya dalam setiap tindak tanduk dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan bahwa ia seorang pemimpin di daerah yang menjadi panutan dan pemberi contoh yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat fitrah baik dipandang dari sisi agama, negara maupun hak asasi manusia (HAM). Setiap warga negara maupun pejabat berhak untuk menikah kapan dan dengan siapa saja sesuai dengan pilihannya masing-masing, termasuk dalam melakukan nikah siri dan poligami. Aturan agama memberikan ruang untuk umatnya dalam melangsungkan nikah siri dan poligami sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi sehingga apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka dalam pandangan agama pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah hukumnya. Kebebasan dalam melakukan nikah siri yang disandarkan pada syarat dan rukun yang diatur oleh agama dalam kenyataannya berbeda dengan regulasi yang diatur oleh negara. Dalam pandangan agama, nikah siri adalah sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun dalam hukum negara yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (undang-undang perkawinan) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan mendaftarkan setiap perkawinan agar dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Persoalannya menjadi dilematis ketika yang melakukan nikah siri adalah seorang kepala daerah karena melakukan suatu perbuatan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemakzulan kepala daerah yang melakukan nikah siri berdasarkan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pemakzulan kepala daerah yang melakukan nikah siri berdasarkan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa seorang kepala daerah yang melakukan nikah siri telah melanggar ketentuan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya kepala daerah harus mentaati dan menegakkan seluruh

peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dilakukan pemakzulan karena telah melanggar sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan melibatkan 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mahkamah Agung dan Presiden.

Kata kunci: *Pemakzulan, Nikah Siri, dan Kepala Daerah*

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. negara hukum Indonesia dapat dimaknai bahwa negara dalam penyelenggaraannya harus selalu berdasar dan berlandaskan kepada aturan hukum yang berlaku baik berupa hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuknya yang tertulis maupun berupa kebiasaan atau konvensi yang tidak tertulis.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, maka negara sebagai organisasi kekuasaan tentunya dipimpin oleh penguasa yang dalam konteks ini adalah pejabat negara baik di pusat maupun di daerah. Pejabat di daerah disebut sebagai kepala daerah baik itu kepala daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi, kepala daerah bukanlah Raja di daerah yang berkuasa secara penuh, akan tetapi kepala daerah adalah wakil dari pemerintah pusat dalam bidang eksekutif dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi.

Kepala daerah adalah pemimpin di daerah berdasarkan pada tingkatannya yang dipilih secara demokratis, dimana peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas mekanisme dalam hal kontestasi dalam memilih dan

melahirkan kepala daerah yaitu melalui Pilkada.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur secara komprehensif mengenai tugas dan wewenang dari kepala daerah serta pembatasan-pembatasan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala daerah.

Negara yang maju tentunya dipimpin oleh seorang pemimpin yang maju dan visioner, hal ini suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena majunya suatu negara akan ditentukan oleh siapa yang memipinnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dalam segala tindak tanduknya selalu bersandar kepada peraturan perundang-undangan dan hukum yang tidak tertulis.

Dalam konteks pembicaraan mengenai kepala daerah, maka sosok kepala daerah pada dasarnya merupakan sosok yang pada tataran ideal dapat menjadi panutan bagi masyarakat yang dipimpinya. Sikap dan perbuatan maupun tingkah laku seorang pejabat daerah sudah barang tentu akan menjadi sorotan bagi publik dimana pejabat daerah dalam kapasitas misalnya Gubernur akan memimpin seluas teritorial setingkat Provinsi sedangkan jika ia adalah Bupati maupun Walikota

maka akan memimpin teritorial seluas wilayah Kabupaten dan Kota.

Kepala daerah akan selalu menjadi sorotan, panutan dengan penuh pujian atau kadang penuh dengan makian dan hujatan jika dalam sikap dan perbuatannya tidak merefleksikan taat dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya kepala daerah harus mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Penulis pada dasarnya ingin menarik intisari serta hakikat dari bunyi pasal 67B tersebut kemudian dikorelasikan dengan sumpah jabatan dalam undang-undang yang sama yaitu pada Pasal 61 ayat 2 untuk kemudian dilakukan kontekstualisasi ke dalam praktiknya dimana kepala daerah yang melakukan nikah siri sehingga perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar sumpah jabatan.

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu hal yang sangat fitrah baik dipandang dari sisi agama maupun negara dan hak asasi manusia (HAM). Setiap warga negara maupun pejabat berhak untuk menikah kapan dan dengan siapa saja sesuai dengan pilihannya masing-masing, termasuk dalam melakukan nikah siri dan poligami. Aturan agama memberikan ruang untuk umatnya dalam melangsungkan nikah siri dan poligami sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi sehingga apabila syarat dan rukunnya terpenuhinya maka dalam pandangan agama pernikahan tersebut

adalah merupakan pernikahan yang sah huk

umnya. Syarat dan rukun yang diberikan agama dalam kenyatannya berbeda dengan regulasi yang diberikan oleh negara. Kebebasan untuk melakukan nikah siri bukannya tanpa batasan, akan tetapi sebagai warga negara yang baik terlebih jika kapasitas dan status dari warga negara tersebut adalah seorang kepala daerah dimana undang-undang perkawinan memberikan kewajiban bagi warga negara untuk senantiasa mendaftarkan setiap perkawinan agar dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Persoalannya akan menjadi dilema dan problematis jika yang melakukan nikah siri adalah seorang kepala daerah sementara perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya tidak mencerminkan dan merefleksikan perbuatan yang taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan aturan yang berupa keharusan serta kewajiban yang diatur dalam Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 61 ayat (2) undang-undang yang sama tentang sumpah jabatan. Hal ini tentu akan menjadi problematik dan kontradiksi dimana di satu sisi kepala daerah telah melakukan suatu perbuatan yang tidak merefleksikan perbuatan yang tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan sedangkan di sisi lain tentunya akan menimbulkan akibat hukum dari sisi jabatannya karena ia seorang kepala daerah.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemakzulan kepala daerah yang

melakukan nikah siri berdasarkan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” ?

C. METODE PENULISAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pemakzulan kepala daerah yang melakukan nikah siri berdasarkan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena menggunakan data sekunder atau sering juga disebut penelitian kepustakaan.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif.

D. PEMBAHASAN

a. Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah membuat perubahan yang sangat mendasar khususnya dalam hal pemerintahan daerah, dahulunya sebelum amandemen sifatnya sangat sentralistik kemudian berubah menjadi sistem yang sangat desentralistik dengan asas otonomi seluas-luasnya. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai

pemerintahan dan dipimpin oleh kepala daerah.

Desentralisasi adalah transfer (perpindahan) kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik. Transfer in dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Selanjutnya desentralisasi dibagi menjadi empat tipe yaitu :

1. Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat;
2. Desentralisasi administrasi yang memiliki tiga bentuk utama yaitu : dekonsentrasi. Delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
3. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana;
4. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggung jawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.

Dalam hal pemerintahan daerah kewenangan mengurus, dan mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai supervisor, pemantau, pengawas dan penilai. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu : politik, ekonomi serta sosial dan budaya. Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya

penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah adalah Gubernur (untuk provinsi), Bupati (untuk kabupaten), Walikota (untuk kota) dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bentuk dan susunan pemerintah daerah adalah bahwasanya di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kedudukannya seperti itu, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, yang meliputi pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap Raperda, serta hak anggota DPRD untuk mengajukan Raperda. Fungsi anggaran berkaitan dengan kewenangannya dalam hal anggaran daerah (APBD). Sedangkan fungsi

pengawasan berkaitan dengan kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Adapun tugas dan wewenang DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diantaranya adalah :

- a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama kepala daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD provinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. menerima laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Selain itu DPRD juga mempunyai hak-hak yaitu hak interpeasi, angket dan menyatakan pendapat. Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud di atas

adalah dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Dalam melaksanakan hak angket dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.

Dilihat dari susunannya, pada pemerintahan daerah terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah daerah Provinsi dipimpin oleh Gubernur, sedangkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota yang biasa disebut kepala daerah memiliki kedudukan yang sederajat dengan DPRD dan memiliki tugas/wewenang serta mekanisme pemilihan yang berbeda. kepala daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- c. menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk

- g. mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Nikah Siri dan Poligami Dalam Perspektif Hukum Negara

Apabila kita ingin mengupas nikah siri dari segi hukum positif, maka pendekatan yang digunakan adalah perangkat hukum yang telah diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu undang-undang perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum dalam perspektif hukum Islam nikah siri adalah suatu hal yang diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Sebaliknya dalam hukum positif semua perkawinan harus dicatatkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Di dalam perundang-undangan nasional tentang perkawinan baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam KHI, tidak ada satupun kata yang menyebut tentang nikah siri, yang digunakan dan yang dibahas adalah sistem pernikahan secara umum, hal ini menunjukkan bahwa nikah siri tidak dikenal dalam hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi nikah siri hanya dikenal dalam hukum agama dan hukum adat.

Sejak zaman nabi, praktik perkawinan dalam masyarakat Islam sepenuhnya bersifat “partikelir” tidak dicatatkan sama sekali dalam registrasi kantor catatan sipil. Dalam perjalanannya hingga kini hukum Islam justru mensahkan perkawinan yang tidak dicatatkan ini dengan alasan

bahwa pencatatan bukan termasuk rukun dan syarat syahnya pernikahan, pemahaman ini timbul karena dalam pandangan mayoritas muslim, pencatatan perkawinan dianggap sebagai wilayah keduniaan saja.

Menurut undang-undang perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan. Pencatatan perkawinan memang tidak termasuk dalam rukun dan syarat syahnya perkawinan, tetapi dimasukkan sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa perkawinan itu telah terjadi. Terlebih lagi hasil pencatatan itu berfungsi sangat penting sebagai alat bukti tertulis yang sah untuk memperkarakan persoalan rumah tangga secara hukum di pengadilan di samping itu juga untuk urusan-urusan administratif suami istri dan anak-anaknya.

Wajibnya pencatatan nikah ternyata tidak hanya diatur dalam undang-undang perkawinan. KHI yang merupakan pedoman khusus bagi umat Islam di Indonesia juga mensyaratkan hal yang sama.

Pada dasarnya persetujuan tentang pernikahan lebih ditentukan oleh calon masing-masing mempelai itu sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 *“perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*. Artinya tanpa persetujuan keduanya pernikahan belum diproses secara hukum. Persetujuan tidak hanya berlaku bagi calon mempelai laki-laki tetapi pihak perempuan juga mendapatkan hak persetujuannya. Itu artinya orang tua tidak bisa sesukanya memaksa kehendak calon mempelai terutama bagi calon mempelai perempuan yang dalam budaya tradisional biasanya sering

dipaksakan untuk menikah dengan calon suami pilihan kedua orang tuanya.

Calon mempelai yang belum berumur 21 Tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 menegaskan bahwa *“untuk melangsungkan perkawinan orang yang belum berusia umur 21 Tahun harus mendapat izin kedua orang tua”*. Pemberian izin dari orang tua kepada calon mempelai yang belum berumur 21 Tahun lebih dimaksudkan untuk memberi jaminan keamanan kedua calon mempelai apalagi bagi mereka yang belum sepenuhnya dapat menentukan keputusan menikah. Izin yang dimaksud dalam ayat 2 tersebut dimaksudkan bagi orang tua yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, ayat 4 mengaturnya bahwa *“dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya”*.

Menurut KHI perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, berdasarkan pasal ini jelas sekali terlihat bagaimana posisi KHI yang mendukung ketentuan perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan, dengan kata lain, perkawinan itu harus sesuai dengan hukum positif. KHI menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu sebagaimana ditegaskan oleh KHI *“agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap*

perkawinan harus dicatat". Penegasan KHI bisa menjadi pedoman bagi kita bahwa nikah siri tidak dicatatkan, di samping tidak sesuai dengan aturan hukum formal yang berlaku di Indonesia dan juga dianggap tidak memenuhi ketertiban pernikahan.

Penertiban pencatatan pernikahan dimaksudkan agar pernikahan itu memiliki ketentuan hukum, karenanya apapun yang terjadi setelah berjalannya proses akad nikah bisa diproses secara hukum dan juga bisa digunakan untuk mengurus administrasi hak-hak sipil kependudukan bagi pasangan suami istri dan juga anak-anaknya.

Nikah siri tidak mulus diterapkan begitu saja, terdapat sejumlah pengaruh yang mungkin saja ditimbulkan. Pemahaman terhadap pengaruh nikah siri perlu menjadi pertimbangan bagi pihak yang berencana melangsungkan pernikahan siri agar tidak menyesal di kemudian hari. Nikah siri juga menambah daftar praktik diskriminasi yang dilakukan laki-laki terhadap hak-hak perempuan. Pihak perempuan sering mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga akibat pernikahan secara siri ini, tidak hanya itu anak-anak juga menjadi korban pernikahan siri yang tidak bertanggung jawab.

Nikah siri menimbulkan pengaruh yang negatif bagi kedua belah pihak yang melangsungkannya bahkan terhadap anak-anak yang dilahirkan. Dampak yang sangat memukul perasaan dan nasib pihak istri adalah segi hukumnya. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan sang istri jika nikah siri tidak mendapat pengakuan hukum. Belum lagi sang istri juga akan merasakan dampak sosial, ekonomi dan sebagainya, di samping istri, masa depan anak juga patut dikhawatirkan.

Akibat hukum nikah siri yang bakal dirasakan sang istri cukup banyak. Dalam tulisan ini akan dibahas tiga hal sebagai berikut :

- a. istri yang telah dinikahi siri tidak dianggap sebagai istri sah;
- b. istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian;
- c. istri dalam nikah siri tidak berhak atas nafkah dan jika suami meninggal dunia maka dia juga tidak berhak mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya itu.

Dampak yang dirasakan istri tidak hanya bersifat hukum akan tetapi juga berdampak sosial kemasyarakatan. Pada umumnya istri dalam pernikahan siri sering merasa sulit dapat hidup berbaur dengan masyarakat dengan penuh ketenangan. Sebab biasanya masyarakat banyak yang membicarakan tentang status dirinya sebagai istri yang tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan pernikahan yang sah, kadang-kadang dianggap sebagai pasangan kumpul kebo atau kadang-kadang diurigai sebagai istri simpanan.

c. Pertanggungjawaban dan Pemberhentian Kepala Daerah

Demokrasi merupakan sebuah sistem yang dianggap paling baik sepanjang sejarah peradaban manusia, khususnya pada saat manusia mengenal konsep negara modern. Hal itu dipertegas oleh pandangan yang saat ini diterima secara universal bahwa demokrasi adalah nama yang paling baik bagi sistem politik dan sosial suatu negara. Hasil penelitian yang diadakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) UNESCO pada tahun 1949 mengucapkan bahwa "barangkali untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama

yang paling tepat bagi semua sistem organisasi politik dan kemasyarakatan yang dibela oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh”.¹

Namun demikian hasil penelitian itu juga mengungkapkan bahwa gagasan demokrasi tersebut bersifat ambigu. Ada ketidakpastian mengenai cara atau lembaga untuk melaksanakan ide tersebut. Sehubungan dengan itu maka cara terbaik untuk menangkap tentang pengertian demokrasi tersebut adalah dengan pendekatan sejarah. Dengan pendekatan sejarah asal mula kemunculannya dapat dipahami dan pergeseran-pergeseran makna yang dialaminya dapat ditangkap dengan lebih utuh.

Literatur-literatur ilmu politik dan ketatanegaraan mengungkapkan bahwa sejarah demokrasi dapat dilacak sampai pada zaman Yunani kuno. Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” dan “*kratos*”. *Demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Waktu itu dengan demokrasi dimaksudkan pemerintahan rakyat secara langsung. Yunani kuno yang terdiri dari banyak kota yang disebut *polis* diperintah langsung oleh rakyat secara bersama-sama. Hak untuk membuat keputusan-keputusan dijalankan secara langsung oleh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Hal ini dimungkinkan terutama karena luas wilayah tiap *polis* itu sangat terbatas dengan jumlah penduduk yang sedikit. Penduduk ini pun terdiri dari orang-orang yang mempunyai *leisure* yaitu keluangan waktu dan tidak harus bekerja untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup sehari-hari. Pekerjaan-pekerjaan sehari-hari seperti mencari

nafkah dan sebagainya terutama sekali pekerjaan berat diserahkan pada hamba sahaya. Tanpa hamba sahaya apa yang disebut dengan *leisure* tersebut tidak mungkin diwujudkan.²

Dalam suasana seperti itulah demokrasi dalam pengertian pemerintahan yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat yang juga disebut demokrasi langsung (*direct democracy*) dapat diselenggarakan, inilah yang dimaksud dengan demokrasi pada zaman Yunani kuno tersebut.

Gagasan demokrasi kuno hilang dari dunia Barat sewaktu bangsa Romawi yang sedikit banyaknya masih kenal kebudayaan Yunani dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat. Sejak masa itu, benua Eropa memasuki abad pertengahan.³ Abad pertengahan berlangsung selama seribu tahun (600-1600 M). Dalam tenggang waktu yang panjang itu Eropa mengalami apa yang disebut abad kegelapan. Abad kegelapan itu ditandai oleh struktur sosial yang feodal. Kehidupan kemasyarakatan dan kerohanian dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama, sementara kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan diantara para bangsawan.⁴

Suatu kejadian sejarah yang telah memberi sumbang tersendiri untuk mengakhiri Abad kegelapan Eropa. Kejadian itu adalah perang salib, yaitu perang yang berlangsung antara umat Islam dan penganut Kristen dalam upaya memperebutkan Kota Suci Yerusalem. Dalam perang yang berlangsung selama (±200 tahun), terjadi kontak ide antar pihak-pihak yang

¹ Miriam Budiardjo, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 50.

² Deliar Noer, 1982, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta : CV Raja WaliPers, Hal 6.

³ Miriam Budiardjo, *op.Cit*, hal 50.

⁴ Miriam Budiardjo, *Loc. Cit*

berperang. Dunia Islam ketika itu sedang berada di puncak peradaban. perhatian dan gairah yang besar pada ilmu pengetahuan di dunia Islam melahirkan sebutan “peradaban ilmu” untuk masa tersebut.

Warisan Yunani kuno hilang dari dunia Eropa pada abad pertengahan, justru ditelaah dan dikaji di dunia Islam. Warisan-warisan Persia dan Yunani tersebut diterjemahkan untuk selanjutnya diseberangkan ke Eropa pada berlangsungnya perang salib.⁵ Persentuhan dunia barat dengan ilmu pengetahuan Yunani Kuno yang dibawa oleh orang-orang Arab itu telah mendorong lahirnya apa yang dikenal dengan abad *Renaissance*. *Renaissance* adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada kebudayaan dan kesusastraan Yunani Kuno yang pada abad pertengahan telah disisihkan. Dengan *Renaissance* terjadi perubahan perhatian dari semata-mata ditujukan pada persoalan keagamaan kearah persoalan keduniawian. Inti dari *Renaissance* adalah pemuliaan terhadap akal pikiran. Bersama-sama dengan gerakan reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther yang akhirnya melahirkan Kristen Protestan dalam agama Kristen, *Renaissance* telah mempersiapkan Eropa memasuki abad pemikiran (*Afklarung*) dan rasionalisme.⁶

Kebebasan berpikir selanjutnya tidak saja digunakan untuk mengkritik tokoh-tokoh agama tetapi mulai memasuki ranah politik. Dalam bidang politik muncul pemikiran-pemikiran tentang kekuasaan negara. Apabila abad pertengahan kekuasaan negara disandarkan pada doktrin agama,

dimana raja yang berkuasa dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, maka pada abad zaman pertengahan dimana orang lebih mendasarkan hidupnya pada peran ilmu pengetahuan rasional.

Pengabsahan kekuasaan raja yang demikian dianggap irasional dan mengalami erosi. Muncullah dua tokoh yang memberi alasan rasional bagi kekuasaan raja yang mutlak, yaitu Grotius dan Hobbes. Menurut Grotius kemutlakan kekuasaan raja diperoleh bukan karena raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia tetapi semata-mata karena hal ini kekuasaan mutlak, menurut Grotius untuk membawa ketertiban pada kehidupan masyarakat yang sebelumnya kacau balau. Pikiran Grotius ini kemudian dikembangkan oleh Hobbes. Menurut Hobbes untuk mengatasi keadaan kacau balau di tengah masyarakat sebelum adanya negara, dibentuklah *lex naturalis* (undang-undang alam), suatu aturan yang menyuruh, melarang, dan membatasi kemardekaan untuk kepentingan orang lain.⁷ Selanjutnya perlu diangkat seorang raja dengan kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan raja haruslah mutlak sebab raja berdiri di atas kepentingan semua warga negara.

Pendapat Hobbes ditentang oleh John Lock. Menurut beliau belum adanya negara, masyarakat tidaklah cukup dalam keadaan kacau bahkan masyarakat yang belum bernegara itulah masyarakat yang ideal. Tetapi untuk meningkatkan daya guna kekuatan masyarakat, rakyat mengadakan perjanjian (*social contract*) untuk menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Tidak seluruh kekuasaan yang diserahkan. Yang tidak diserahkan

⁵ Mahd.MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta : Rineka, hal 23.

⁶ Miriam Budiardjo, *Op cit* Hal 54.

⁷ JJ. Van Schmid, 1954, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*. Jakarta : Pustaka Sarjana, hal 136.

adalah kekuasaan atas hak-hak alam dari manusia, yaitu hak yang melekat pada manusia semenjak lahir ke dunia. Hak alamiah ini mencakup hak atas kehidupan, kemerdekaan dan milik pribadi.

Hak ini tidak boleh dilanggar sekalipun oleh negara. Sebab negara didirikan justru untuk melindungi hak-hak tersebut. Pemikiran Locke ini kemudian dilanjutkan oleh Montesquieu yang menyusun suatu sistem untuk menjamin hak-hak tersebut yang populer dengan *trias politica*.

Gagasan Locke dan Montesquieu ini didasarkan pada suatu teori yang dikenal sebagai kontrak sosial (*social contract*) suatu gagasan yang bersumber pada hukum alam yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal. Atas dasar prinsip keadilan yang universal ini, teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antar raja dan rakyat didasari oleh suatu kontrak yang ketentuannya mengikat kedua belah pihak. Di satu pihak raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan sedangkan di pihak lain rakyat berjanji mentaati raja asal hak-hak alamiahnya terjamin⁸

Pada kemunculannya kembali di Eropa setelah abad pertengahan berakhir, demokrasi tidak lagi mempunyai sifat yang sama dengan demokrasi Yunani kuno. Luasnya wilayah negara, banyaknya jumlah penduduk dan rumitnya persoalan pada negara-negara modern menyebabkan demokrasi langsung tidak mungkin dilaksanakan. Mengikuti tuntutan zaman maka lahirlah sistem perwakilan. Keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan negara diwakili oleh

wakil-wakil mereka yang duduk dalam badan perwakilan. Karena itu demokrasi dalam bentuk ini lazim disebut demokrasi perwakilan (*representative democracy*).

Namun demikian timbul persoalan ketika banyak negara di dunia mengklaim sebagai negara demokrasi, sementara terdapat perbedaan mengenai mekanisme, lembaga dan konsep demokrasi itu di antara mereka satu sama lain. Muncullah istilah-istilah yang memberi embel-embel bagi demokrasi dalam usaha sebagian negara untuk menyatakan betapa negara mereka menganut demokrasi tetapi dengan model lain seperti demokrasi terpimpin, demokrasi nasional, demokrasi rakyat, dan demokrasi lainnya sesuai dengan negara mana yang mengaplikasikan dan menggunakan demokrasi itu

Masalah pemberhentian kepala daerah maka tidak lepas dengan pembahasan mengenai pertanggungjawaban kepala daerah. Penelaahan terhadap pertanggungjawaban kepala daerah harus ditinjau dari dua segi. *Pertama* dari segi kedudukan sebagai kepala daerah. *Kedua* dari segi sistem pemerintahan daerah. Segi kedudukan kepala daerah harus mencakup segi kepala wilayah administratif sebagai hasil dari proses dekonsentrasi dan segi kepala daerah otonom sebagai hasil dari proses desentralisasi. Kedua segi ini mungkin menyatu dalam satu tangan, mungkin terpisah satu sama lain dan mungkin pula dalam praktik organisasi pemerintahan suatu negara salah satunya tidak diberlakukan. Secara teoritis penelaahan pertanggungjawaban kepala daerah harus diletakkan dalam masing-masing segi ini. Kepala daerah otonom memimpin daerah otonom,

⁸ *Ibid* hlm 137

daerah mana terbentuk sebagai konsekuensinya dianutnya asas desentralisasi dalam negara yang berbentuk kesatuan.

Hubungan desentralisasi dengan otonomi, daerah otonom dan pemerintahan daerah diruikan dengan ringkas oleh The Liang Gie dengan menyatakan⁹ "...desentralisasi dalam bidang pemerintahan ialah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah, satuan organisasi pemerintahan tersebut lingkungan wilayahnya disebut "daerah otonom".

Proses pertanggungjawaban seorang kepala daerah harus memperhatikan persoalan kedudukan kepala wilayah yang juga dipegangnya yang bersumber dari asas dekonstruksi tersebut. Perlu dirinci mana yang merupakan urusan otonomi dan mana yang merupakan urusan kepala daerah. Pertanggungjawaban atas urusan kepala wilayah merupakan pertanggungjawaban administratif. Dengan itu dimaksudkan bidang-bidang tersebut tidak dapat menjadi objek pengawasan dari DPRD di daerah yang bersangkutan. Sebagai pertanggungjawaban administrasi dilaksanakan secara hierarkis sampai kepada pemerintahan pusat (Presiden)

Lalu bagaimana jika misalnya penolakan atas pertanggungjawaban administratif dan/atau penolakan atas pertanggungjawaban sebagai kepala daerah otonom akan berakibat pada

pemberhentian kepala daerah, jawaban terhadap persoalan ini ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah seperti halnya sistem pemerintahan pada tingkat pusat (nasional), sistem pemerintahan daerah pun dapat berupa sistem presidential atau parlementer atau gabungan dari keduanya. Sistem pemerintahan ini akan punya peran vital untuk menentukan bagaimana konsekuensi dari pertanggungjawaban kepala daerah.

Sebagaimana uraian pada sub-bab sebelumnya dimana penulis pertegas bahwa berdasarkan undang-undang perkawinan dan KHI semua perkawinan wajib dicatatkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dicatatkannya perkawinan adalah merupakan kenyataan tidak tunduknya warga negara terhadap peraturan perundang-undangan. Hal berbeda akan menjadi semakin rumit apabila yang melakukan nikah siri tersebut adalah seorang kepala daerah yang melekat di dalamnya kewajiban berdasarkan pada Pasal 67b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah wajib menaati seluruh peraturan perundang-undangan dan sekaligus melanggar sumpah jabatan. Sumpah jabatan di dalam Pasal 61 ayat (2) berbunyi "*Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD NRI Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa*".

Dalam negara-negara demokratis lazim dikenal dua substansi pemberhentian Kepala Pemerintahan

⁹ The Liang Gie, 1994, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Liberti, Jilid 1 Hal 10.

yaitu alasan yang bersifat politik dan alasan yang bersifat hukum. Alasan yang bersifat politis didasarkan pada pertimbangan politik yang dilakukan oleh oleh parlemen atau biasanya dengan istilah “mosi tidak percaya”. Sedangkan alasan hukum dirujuk pada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat ketatanegaraan (pelanggaran terhadap UUD dan atau UU) maupun pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana. Hal ini lazim dinamakan dengan *impeachment* (pendakwaan).

Karena sumpah ini diatur sebagai kaidah dalam undang-undang, maka pelanggaran terhadap sumpah jabatan merupakan pelanggaran hukum. Bila dicermati tentang sumpah jabatan di atas maka ada beberapa hal atau poin yang dapat ditangkap :

- a. pemenuhan kewajiban kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
- b. keteguhan pegangan terhadap UUD;
- c. keteguhan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan di bawah UUD (termasuk UU perkawinan dan KHI);
- d. berbakti kepada nusa dan bangsa.

Atas dasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap satu atau lebih unsur-unsur dalam sumpah jabatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap sumpah jabatan. Pelanggaran terhadap sumpah jabatan merupakan pelanggaran dalam hukum tata negara atau hukum tata pemerintahan. Dengan sederhana dapat dikatakan bahwa pelanggaran terhadap sumpah jabatan menimbulkan konsekuensi hukum.

Oleh karena itu penilaian terhadap kepala daerah yang melanggar sumpah jabatan merupakan penilaian hukum. Pembahasan tentang mekanisme pemberhentian kepala daerah diawali dengan mengutip kembali ketentuan-ketentuan yang relevan dalam undang-undang pemerintahan daerah yaitu Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur dasar-dasar/alasan pemberhentian kepala daerah yang mencakup :

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
- e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) kecuali huruf c, huruf I, huruf j;
- f. melakukan perbuatan tercela;
- g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh peraturan perundang-undangan;
- h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
- i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Mekanisme pemberhentian kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

- a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, dan/atau melakukan perbuatan tercela;
- b. pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
- c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
- d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota;
- e. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD;
- f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD;
- g. Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- h. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri, Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Bila dicermati aturan-aturan yang berkenaan dengan pemberhentian kepala daerah menurut undang-undang pemerintahan daerah di atas maka ada dua lembaga yang senantiasa terlibat dalam mekanisme pemberhentian

kepala daerah tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu DPRD dan Presiden. Sementara pemberhentian atas dasar melanggar larangan bagi kepala daerah, atau tidak lagi memenuhi syarat ataupun melanggar sumpah jabatan, melibatkan lembaga DPRD, Mahkamah Agung dan Presiden. Perlu ditegaskan bahwasanya nikah siri yang dilakukan oleh seorang kepala daerah adalah merupakan perbuatan melanggar sumpah jabatan, sehingga konsekuensi hukumnya adalah bahwasanya kepala daerah tersebut dapat diperhentikan dari jabatannya melalui mekanisme sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan melibatkan 3 lembaga negara yaitu DPRD melalui rapat paripurna, Mahkamah Agung dan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tertinggi di Indonesia.

E. PENUTUP

Nikah siri adalah perkawinan yang dilangsungkan secara agama maupun secara adat dan tidak dicatatkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sedangkan undang-undang perkawinan dan KHI mewajibkan agar setiap perkawinan dicatatkan pada KUA setempat. Nikah siri yang dilakukan oleh seorang kepala daerah adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 67B dimana pada pasal tersebut menyatakan bahwa

kepala daerah wajib menaati seluruh peraturan perundang-undangan dan berkorelasi dengan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga seorang kepala daerah yang melakukan nikah siri dapat dilakukan pemakzulan karena melakukan pelanggaran hukum dan proses pemakzulan tersebut dilakukan dengan melibatkan 3 (tiga) lembaga negara yaitu DPRD, Presiden dan Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Budiarjo, Miriam, 1981, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramdia.
- _____, 2003, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka.
- JJ. Van, Schmid, 1954, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*. Jakarta, Pustaka Sarjana.
- Mahfud, MD, 1999, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta, UII Press,
- Noer, Deliar, 1982, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta, CV Rajawali Pers.
- The Liang Gie, 1993, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI*, Jilid 1, Yogyakarta, Liberti.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.